

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi nirlaba mencakup hal-hal seperti yayasan, rumah sakit dan klinik umum, sekolah umum, asosiasi lingkungan, dan gereja. Seseorang dapat mengetahui apakah kelompok agama termasuk dalam kategori nirlaba dengan melihat sumber pendanaan, sistem akuntabilitas, struktur organisasi, anggaran, dan tujuan mereka secara keseluruhan. Masjid Ghaudiyah adalah masjid, tempat ibadah yang bertugas mengelola keuangan dan sumber daya Jama'ah lainnya (Khairaturrahmi & Ibrahim, 2018).

Masjid Ghaudiyah yang fokus pada isu sosial dan keagamaan ini berada di bawah pengelolaan yayasan India Muslim SUMUT *Nonprofit*. Yayasan ini berlokasi di JL. KH. Zainul Arifin No. 200 A di Medan dan bertugas mengawasi kegiatan keagamaan seperti pengajian, pembinaan, dan pengajaran Islam. Masjid Ghaudiyah secara finansial didukung oleh Infaq Jama'ah di daerah tersebut dan Jama'ah yang sering mengunjunginya. Perkiraan pendapatan keuangan infaq Masjid Ghaudiyah dari tahun 2017 hingga 2021 dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Potensi Penerimaan Dana Infaq Masjid Ghaudiyah

Tahun 2017–2021

No.	Tahun	Potensi Penerimaan Dana Infaq
1.	2017	Rp. 182.521.300
2.	2018	Rp. 195.696.700
3.	2019	Rp. 147.722.500
4.	2020	Rp. 118.128.600
5.	2021	Rp. 99.810.200

Sumber : Ketua Yayasan India Muslim SUMUT

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, total uang infaq yang diterima Masjid Ghaudiyah mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat secara umum berkeinginan untuk berinfaq di Masjid Ghaudiyah. Kurangnya pengetahuan disertai dengan kurangnya keyakinan dan pemahaman terhadap pemberian infaq kepada organisasi yang bertugas mendukung infaq. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap masjid juga dapat menjadi penyebab ketidaksesuaian antara pendapatan infaq yang diharapkan dan riil. Laporan pengelolaan keuangan Masjid Ghaudiyah ditampilkan dalam tabel rata-rata bulanan berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Pengelolaan Dana Infaq Masjid Ghaudiyah

No.	Jenis Target	Realisasi Pengelolaan Dana Infaq
1.	Imam	Rp. 1.800.000
2.	Pengajian Rutin Senin dan Rabu	Rp. 1.500.000
3.	Khotib Jum'at	Rp. 350.000
4.	Perbaikan Masjid Lainnya	Tidak Terduga

Sumber : Ketua Yayasan India Muslim SUMUT

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dan pengamatan yang dilakukan, tertarik atau tidaknya masyarakat untuk berkontribusi terhadap peningkatan infaq tergantung pada penggunaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Masjid Ghaudiyah. Kata “minat” menggambarkan kecenderungan seseorang untuk memiliki emosi tertentu terhadap sesuatu. Seseorang mengembangkan minat pada sesuatu ketika itu merangsang mereka, dapat dirasakan dan dialami, dan memiliki nilai. Menurut (Shaleh, 2004) mendefinisikan minat sebagai kecenderungan untuk berkonsentrasi dan terlibat dalam hal-hal yang menarik perhatian seseorang karena perasaan yang menyenangkan. Orang cenderung menyisihkan sebagian atau seluruh uangnya dengan menyalurkannya melalui lembaga atau organisasi sosial yang disegani karena ingin membantu orang lain.

Berbagai kepentingan dicakup oleh cabang akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi perilaku, yang menyelidiki hubungan antara sistem akuntansi dan

perilaku manusia. Pemeriksaan mendalam tentang perilaku manusia disediakan oleh teori psikologis yang dikenal sebagai *Theory of Reason and Action* (Cahyono, 2019). *The Theory of Reason for Action* mengkaji bagaimana orang bertindak dan bernalar saat berpartisipasi dalam aktivitas. Menurut gagasan tindakan, minat seseorang untuk terlibat dalam aktivitas atau perilaku tertentu dipertimbangkan saat membuat keputusan. memanfaatkan atau menerapkan sistem informasi dengan tujuan menghasilkan pendapatan bagi sistem Berikut ini adalah prinsip-prinsip perilaku manusia seperti yang dijelaskan oleh teori tindakan sebagai berikut :

1. Perilaku berdasarkan minat.
2. Kepentingan dapat dijelaskan dengan keyakinan tentang perilaku dan hukum yang sewenang-wenang.
3. Mempertimbangkan standar dan sikap subjektif, seperti mempertimbangkan hasil tindakan perbandingan yang relevan dan harapan normatif yang terkait (Yuesti & Merawaty, 2018).

Semua pengurus masjid harus dapat membuat laporan keuangan yang setidaknya menguraikan sumber pendanaan dan cara setiap unit menggunakan dana tersebut. Informasi dalam DK (Dasar Kesimpulan) untuk ISAK 35, khususnya : DK04. DE, mendukung kesimpulan ini dengan memberikan instruksi tentang cara menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yang dipahami PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan. DK05. Selain itu, entitas nirlaba yang mengajukan aplikasi Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik menggunakan interpretasi ini (SAK ETAP) (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018).

Menurut (Rahayu et al., 2019), menunjukkan bahwa yang mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki adalah akuntabilitas dan transparansi. Pada penelitian (Siregar, 2018), menunjukkan bahwa yang mempengaruhi minat masyarakat berinfaq adalah transparansi dan tanggung jawab. Dan pada penelitian Muhammad Saiful Amri, menunjukkan bahwa yang mempengaruhi minat masyarakat adalah transparansi dan akuntabilitas.

Pemberian informasi keuangan publik yang jujur dan terbuka dengan alasan yang berhak mereka ketahui disebut transparansi. Perincian luar biasa administrasi keuangan infaq yang cukup membantu dalam mengelola kesejahteraan masjid. Manajer masjid mengungkapkan informasi tentang laporan donatur saat bertanggung jawab atas dana masjid, menghilangkan kekhawatiran dari lingkungan bahwa itu mungkin berbahaya. Ketika para pemimpin masjid dan masyarakat umum terhubung melalui akuntansi, kemungkinan penipuan kecil akan terjadi.

Memberikan akses kepada publik atas informasi keuangan yang akurat dengan alasan yang berhak mereka ketahui disebut sebagai transparansi (Audyta et al., 2021). Penjelasan yang sangat baik tentang pengelolaan uang infaq, yang sangat bermanfaat untuk mengawasi kesejahteraan masjid. Saat mengawasi keuangan masjid, manajemen masjid mengungkapkan informasi tentang laporan donor, menghilangkan kekhawatiran lokal bahwa laporan tersebut mungkin berbahaya. *Fraud* lebih kecil kemungkinannya terjadi ketika masyarakat umum dan pemuka masjid berkomunikasi melalui akuntansi (Nisa, 2017).

Reformasi administrasi diperlukan untuk pengelolaan badan organisasi, yang dalam hal ini menyangkut persyaratan pelaporan keuangan. Laporan keuangan masjid merupakan salah satu contoh penerapan konsep transparansi dan akuntabilitas terbuka (Haryanti & Kaubab, 2019). Menurut (Rasyid & Harmain, 2018), semakin dituntut transparansi informasi keuangan dalam hal ini menyangkut masjid, semakin besar pula akuntabilitasnya di mata publik. Kebutuhan ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Pentingnya pencatatan transaksi dalam kehidupan muamalah juga dibahas dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Muamalah dapat diartikan dengan menggunakan transaksi seperti kegiatan jual beli, hutang dagang, sewa guna usaha, dan kegiatan lain yang sebanding.

Dana tersebut dapat disebut sebagai transaksi karena diserahkan kepada pengelola untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan masjid, pemeliharaan masjid, dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penggunaan

masjid. Untuk mencegah pencurian manajer dan kecurigaan dari Jama'ah, manajer harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.

Untuk melengkapi undang-undang sebelumnya tentang sedekah, Sayyid Quthub mengklaim bahwa pengaturan yang tepat dalam ayat ini adalah tentang hutang, gadai, dan gadai. Selain itu, jika masyarakat setempat telah mengamanatkan agar kami mengelola dana organisasi nirlaba, tidak ada salahnya melaporkan semuanya dengan jujur, sesuai dengan ayat ini. Oleh karena itu, informasi ini harus disertakan dalam teks agar pembaca berhasil melakukan transaksi yang diperlukan (Tarigan, 2015).

Inkonsistensi ini dapat menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai pengelolaan dana masjid oleh pengelola masjid, yang secara rutin menyalahgunakan pendapatan masjid dan memboroskan sumber pajak. Hal ini disebabkan manajemen masjid yang kurang baik dalam menangani dana infaq. Akibatnya, semakin sedikit orang yang tergiur untuk berbelanja di masjid. Menurut (Fitriyah et al., 2020), penggunaan formulir cetak dengan nomor urut dapat membantu mengurangi penanganan kertas dengan mengedepankan pencatatan dan pembukuan yang akurat. Akuntabilitas, transparansi, transparansi, kejujuran, dan integritas menurut (Elmi, 2020), adalah tujuh karakteristik panduan yang harus diikuti untuk membangun kepercayaan. Laporan keuangan atau laporan status keuangan lainnya harus ditanggapi dengan serius dan dipublikasikan agar dapat mencegah timbulnya masalah dan ketidakpercayaan antara pengurus dan jemaah. Untuk berbagi informasi ekonomi secara efektif dengan pihak yang berkepentingan, entitas ekonomi harus menjalankan fungsi akuntansi. Laporan keuangan akan memberikan pembaca dengan rincian mengenai posisi keuangan masjid (Haryanti & Kaubab, 2019).

Namun, beberapa percakapan singkat dengan direktur yayasan dan anggota staf lain di masjid Ghadiyah mengungkapkan bahwa laporan keuangan infaq masih dibuat secara manual dan tidak ada rekapitulasi akun untuk pengelolaan infaq. Akademisi menegaskan bahwa teknik tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sumbangan infaq ke Masjid Ghadiyah dengan

memungkinkan masyarakat untuk meninjau catatan keuangan yang tidak mengikuti aturan akuntansi. Akuntansi adalah salah satu cara untuk mempromosikan keterbukaan, yang dapat mengurangi interaksi antara masjid dan daerah sehingga mengurangi kemungkinan hal ini terjadi.

Saya ingin tahu bagaimana menjalankan masjid sesuai dengan uraian di atas sehingga laporan dibuat publik dan pengelolaan keuangan tampak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan infaq Masjid Ghaudiyah untuk skripsi atau karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Infaq Terhadap Minat Masyarakat Berinfaq Di Yayasan India Muslim SUMUT (Studi Kasus Pada Masjid Ghaudiyah Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018, Masjid Ghaudiyah mengalami peningkatan penerimaan dana infaq.
2. Pada tahun 2017, Masjid Ghaudiyah mengalami penurunan penerimaan dana infaq.
3. Pada tahun 2019-2021, Masjid Ghaudiyah mengalami penurunan penerimaan dana infaq.
4. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelolaan dana infaq mengharuskan laporan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memberikan Batasan masalah agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Dan penelitiannya pada tiga variable saja yaitu Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Minat Masyarakat Berinfaq (Y).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah transparansi pengelolaan dana infaq berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Berinfaq ?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana infaq berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Berinfaq ?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana infaq secara simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat berinfaq ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan dana infaq terhadap minat masyarakat berinfaq secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana infaq terhadap minat masyarakat berinfaq secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana infaq terhadap minat masyarakat berinfaq secara simultan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil berikut diharapkan bermanfaat berdasarkan temuan penelitian :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan data ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang melakukan penelitian tambahan dan menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas sebagai referensi yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah korpus pengetahuan khususnya di bidang akuntabilitas, transparansi, dan akuntansi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat umum bagaimana sistem pengelolaan dana masjid dapat digunakan sebagai sumber

informasi perpustakaan dan sebagai sumber pengetahuan secara umum, didukung oleh temuan penelitian. Hal ini juga diyakini akan mendorong lebih banyak orang untuk memberikan sumbangan.

b. Bagi Amil.

Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu pengelola Masjid Ghaudiyah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana infaq serta pelibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi.

c. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi penyelesaian masalah sosial di masyarakat serta membantu pemerintah dalam memahami, memperhatikan, dan mengevaluasi suatu fenomena yang terjadi di masyarakatnya. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan infaq juga ditekankan untuk kepentingan komunitas infaq.

d. Bagi Akademisi

Kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk memajukan pemahaman ilmiah dan bermanfaat bagi civitas akademika UIN Sumatera Utara khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.